



BUPATI MINAHASA TENGGARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PENGURANGAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dikarenakan dampak meluasnya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menyebabkan menurunnya omzet pelaku usaha sektor jasa dan pariwisata;
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus DISEASE 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
8. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam Virus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 95);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN
PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
3. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan/atau restoran.
4. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
5. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
8. Dasar Pengenaan Pajak yang selanjutnya disingkat DPP adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dan/atau restoran.
9. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima atas pelayanan sebagai pembayaran kepada restoran.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang disampaikan oleh wajib pajak kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah Tanda Bukti Setoran Pajak dari Wajib Pajak.
13. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
15. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
17. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran kepada Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 3

Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap mewajibkan Wajib Pajak untuk mengisi dan melaporkan SPTPD setiap bulan.

Pasal 4

- (1) Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan cara wajib pajak tetap wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bukti wajib pajak melakukan pelaporan pajak

Pasal 5

- (1) Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran diberikan dalam masa Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam Covid 19 Provinsi Sulawesi Utara ditambah dengan 2 (dua) bulan masa pemulihan setelah berakhirnya masa Siaga Darurat.
- (2) Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai 01 April 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan wabah COVID-19 di Daerah.
- (3) Perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 8 Mei 2020

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal 8 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,



DAVID H. LALANDOS

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2020

NOMOR 676